ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Sekretariat Perkumpulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pengawas

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut:

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan;
2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan;
3. Menyatakan diri untuk menjadi Anggota dengan mengisi formulir keanggotaan;
4. Ditetapkan dan disahkan Rapat Anggota dengan keputusan yang berlaku melalui Sertifikat keanggotaan;

Pasal 3

1. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.
4. Setiap Anggota berhak memiliki 1 suara dalam Rapat Anggota Perkumpulan.
5. Setiap Anggota berhak mengirimkan maksimal 2 wakilnya dalam pemilihan calon pengurus.
6. Calon yang diusulkan menjadi Ketua, memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Mempunyai reputasi yang diakui oleh Anggota.
   b. Pernah menjabat sebagai Pengurus.
7. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.

BAB IV
BADAN PENGURUS

Pasal 4

Badan Pengurus

1. Badan pengurus adalah badan eksekutif tertinggi dalam Perkumpulan.
2. Susunan badan pengurus diputuskan dan disahkan dalam Kongres.

Pasal 5

Periode Kepengurusan

1. Periode kepengurusan Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun.
2. Badan Pengurus dapat diangkat sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.

Pasal 6

Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir apabila:

1. Masa jabatan berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas;
5. Berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Pasal 7

Pergantian Badan Pengurus antar waktu:

1. Apabila Ketua berhalangan tetap, maka Wakil Ketua menggantikannya sebagai Pejabat Ketua sampai dengan Kongres;
2. Apabila Anggota Badan Pengurus lainnya berhalangan tetap maka Badan Pengurus akan menetapkan penggantinya dan dilaporkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 8

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengurus adalah WNI orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkelanjutan hukum tetap.
2. Berprestasi dan berdedikasi penuh terhadap perkembangan bidang perencanaan.
3. Bekerja atau berpraktek di bidang pendidikan perencanaan.
4. Pengurus diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
6. Dalam hal jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.
7. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
8. Pengurus berhak mengundurkan 'diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
10. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 9

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota, serta membuat laporan kegiatan tahunan.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank).
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
   c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
   d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan.
   e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan, Perkumpulan serta mengagunkan / membebani kekayaan Perkumpulan.
   f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota

Pasal 10

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal:
1. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang telah terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan/atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.

Pasal 11

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau, apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi Perkumpulan. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 12

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus, maka Pengurus/anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 13

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 14

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
   a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
   c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
   d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
   e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Pengurus.

Pasal 15

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakili suaranya kepada anggota lain yang hadir pada rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup.
6. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam berita Acara Rapat dan ditandatanganinya oleh Pimpinan Rapat.
7. Anggota perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota perkumpulan harus diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini.
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 17

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 18

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Perkumpulan dan atau oleh pimpinan dan sekretaris rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat dapat dipimpin oleh Pengurus Perkumpulan dari Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan perkumpulan.
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat.
5. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 19

1. Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Rumah Tangga ini;
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan;
   a. Rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
   b. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus atas Pelaksanaan tugasnya;
   c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;
   d. Penggunaan harta kekayaan;
   e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku;
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas;

4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat 3 diatas belum mampu dilaksanakan oleh perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka:
   a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;
   b. Selama rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas;
   c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus Perkumpulan lainnya;

Pasal 20

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal:
1. Mengubah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan ketentuan:
   a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;
   b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir;
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan perkumpulan dengan ketentuan:
   a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
   b. Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir;
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih kurang 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya;

Pasal 21

1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaanya tidak dapat diatur dan sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ini;
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diselenggarakan apabila:
   a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 1/ 5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan atau;
   b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau;
   c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota.
   d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota.
3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota apabila:
   a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota hadir;
   b. Untuk maksud pada ayat 2 butir d diatas, harus dihadiri oleh sekurang kurangnya oleh 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.

Pasal 22

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua), dari jumlah anggota perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.

3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) diatas kuorom tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya ⅓ (satu per tiga) dari jumlah anggota perkumpulan dan keputusan disetujui oleh ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VI
RAPAT PENGAWAS

Pasal 23

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 24

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas ,1 yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
   a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas;
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidaktercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
   c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
6. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Pengawas.

Pasal 25

Dalam Rapat Pengawas:

1. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara yang sah;
2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatannya dari yang hadir;
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ;
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

BAB VII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 26

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
   a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
   b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, termasuk laporan Pajak.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.

BAB VIII
TAHUN BUKU

Pasal 27

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024.

BAB IX
TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 28

1. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang berbentuk informasi elektronik yang dilekatkan atau terasosiasi dengan dokumen elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam kegiatan organisasi memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan tanda tangan elektronik hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan resmi organisasi.
4. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib disimpan dalam sistem penyimpanan yang aman untuk keperluan pembuktian.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 29

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh Rapat Pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga .

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

1. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan ditetapkan oleh Sidang Kongres Perkumpulan XIII Tahun 2025 di Bandung.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 September 2025

SIDANG KONGRES XIII 2025
ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA

Ketua Sidang:

Prof. Dr. Ashfa, S.T., M.T.

ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA

Sekretaris

Isti Hidayati, S.T., M.Sc., Ph.D.